



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. Bunyamin No. 708 Kotak Pos 115 – Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting) 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos 53122
Surel:info@unsoed.ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 1221/UN23/PT.01.05/2026

TENTANG

DEWAN ETIK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TAHUN ANGGARAN 2026

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Jenderal Soedirman dalam menjamin kualitas Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Dewan Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden Nomor 195 Tahun 1963 jo Kept. Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Unsoed;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) dalam Penganggaran Kementerian Negara/Lembaga;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022 – 2026 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG DEWAN ETIK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai Dewan Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2026 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan penetapan dengan Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Menetapkan Tugas dan Fungsi Dewan Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan penetapan dengan Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Jenderal Soedirman Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 2 Maret 2026
REKTOR,

 AKHMAD SODIQ f

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 1221/UN23/PT.01.05/2026
TANGGAL 2 MARET 2026
TENTANG
DEWAN ETIK PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TAHUN ANGGARAN 2026

**DEWAN ETIK
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

- Pembina : Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodiq, M.Sc.Agr., ASEAN.Eng.
(Rektor Universitas Jenderal Soedirman)
- Pengarah : Prof. Dr. Ir. Noor Farid, M.Si.
(Wakil Rektor Bidang Akademik)
- Ketua : Prof. Dr. Ir. Elly Tugiyanti, M.P.IPU., ASEAN.Eng.
(Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat)
- Sekretaris : Dr. Sri Wahyu Handayani, S.H., M.H., C.Md.
(Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat)
- Anggota : 1. Prof. Ir. Juni Sumarmono, M.Sc. Ph.D. (Kepala Lembaga
Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran);
2. Prof. Dr. Nur Aini, STP.,MP. (Kepala Pusat Penelitian LPPM);
3. Prof. Dr. Nuniek Ina Ratnaningtyas, M.S. (Kepala Pusat
Pengabdian kepada Masyarakat LPPM);
4. drh. Diana Indrasanti, M.Biotech. (Kepala Pusat Komite Etik
Penelitian LPPM);
5. Prof. Mekar Dwi Anggraeni, S.Kep., Ners., M.Kep., Ph.D. (Kepala
Pusat Publikasi Ilmiah LPPM);
6. Dra. Gratiana Ekaningsih Wijayanti, M.Rep.Sc,Ph.D.(Kepala
Pusat Akreditasi LPMPP).

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 1221/UN23/PT.01.05/2026
TANGGAL 2 MARET 2026
TENTANG
DEWAN ETIK PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TAHUN ANGGARAN 2026

**TUGAS DAN FUNGSI
DEWAN ETIK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TAHUN ANGGARAN 2026**

- I. Ketentuan Umum Dewan Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat :**
- a. Berkoordinasi dengan pimpinan Universitas Jenderal Soedirman.
 - b. Ruang lingkup dan kewenangan meliputi penelaahan protokol penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan manusia dan hewan sebagai subjek penelitian dan pengabdiannya.
 - c. Dewan Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki wewenang untuk:
 - i. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan etika penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (termasuk pelatihan telaah protokol, GCP dan penyusunan Prosedur Operasional Baku (POB));
 - ii. Penerbitan Persetujuan Etik penelitian (ethical approvals) dan pemantauan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh Dewan Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan kepada protokol penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah disetujui.
 - iii. Membuat POB berdasarkan Forum For Ethical Review Committees In Asia & The Western Pacific, SOP Handbook For Ethics Committees, World Health Organization, Operational Guidelines for Ethics Committees that Review Biomedical Research, 2000 dan International Conference on Harmonization, Guidance on Good Clinical Practice terbaru.
 - d. Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berpedoman kepada POB yang berlaku.
 - e. Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bersifat independen yang bebas dari pengaruh manapun termasuk tekanan politik, lembaga/ institusi/ pimpinan, profesi (dokter/dosen/perawat/mahasiswa), kelompok, pribadi, industri atau pasar.
 - f. Independensi tersebut meliputi aspek komposisi anggota, tata kerja, proses pengkajian dan\atau pengambilan keputusan.
- II. Ketua Dewan Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, memiliki tugas dan fungsi:**
- a. Mengarahkan seluruh Aktivitas kerja Dewan Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang meliputi kegiatan telaah protokol dan pelatihan (termasuk pelatihan GCP, telaah protokol, dan pembuatan POB) untuk mencapai pelayanan Dewan Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang paripurna;
 - b. Mengkoordinasikan seluruh aktivitas Dewan Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. Bersama sekretaris, bertanggung jawab terhadap telaah atau penapisan pertama untuk menentukan jenis telaah protokol baru;
 - d. Bersama sekretaris bertanggung jawab untuk menentukan penelaah primer,
 - e. Memimpin rapat dewan, memimpin rapat koordinasi sekretaris dan anggota, mengundang reviewer independen untuk memberi masukan sesuai

keahliannya; dan

- f. Menandatangani surat menyurat keluar Dewan Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan menandatangani lembar persetujuan etik.

III. Sekretaris Dewan Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, memiliki tugas dan fungsi:

- a. Melakukan supervisi kegiatan administratif Dewan Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Supervisi kegiatan Anggota;
- c. Bersama Ketua, bertanggung jawab terhadap telaah atau penapisan pertama untuk menentukan jenis telaah protokol baru;
- d. Bersama ketua bertanggung jawab untuk menentukan penelaah primer; dan
- e. Melaksanakan tugas Ketua jika berhalangan.

IV. Anggota Dewan Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki tugas dan fungsi:

- a. Wajib menghadiri rapat untuk membahas protokol baru jika diperlukan;
- b. Menelaah, membahas dan memperhatikan Protokol Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diusulkan untuk dikaji;
- c. Bertanggung jawab untuk pengelolaan administrasi, termasuk rapat Dewan Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Membantu membuat notulen kegiatan Dewan Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. Melakukan seleksi kelengkapan berkas, pendataan protokol; dan
- f. Melakukan pengelolaan terhadap penyimpanan berkas dan data base protokol penelitian yang masuk ke Dewan Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- g. Menelaah, membahas dan memperhatikan Protokol Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diusulkan untuk dikaji; dan
- h. Membantu dalam penetapan hasil telaah dalam rapat terhadap suatu protokol atau pemberian nasihat terkait dengan isu etik.

Ditetapkan di Purwokerto
REKTOR,

 AKHMAD SODIQ